



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT. BINTAN RESORT CAKRAWALA
TENTANG
LAYANAN KEIMIGRASIAN PADA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR BENTAN
TELANI LAGOI DI TANJUNG UBAN
NOMOR: IMI-UM.01.01-3419
NOMOR: 118/AGR/BRC-ADM/VII/19**

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (19-07-2019) bertempat di Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. RONNY F. SOMPIE** : Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 121/M Tahun 2015 yang berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut PIHAK I.
- 2. GIAN TO GUNARA** : Wakil Presiden Direktur PT. Bintan Resort Cakrawala berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 Tanggal 13 November 2018 yang berkedudukan di Jl. Kota Kapur Telok Sebong Lagoi Bintan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bintan Resort Cakrawala, selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK I adalah unit pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.
- b. bahwa PIHAK II adalah perseroan terbatas di bidang pelayanan kepelabuhanan laut.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1834);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 106 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1505);
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 65 tahun 2016 tentang Penataan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916); dan
8. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.01 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border Control Management (BCM).

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Keimigrasian Pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Bentan Telani Lagoi di Tanjung Uban dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
3. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

4. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.
5. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang Keimigrasian.
6. Dokumen Perjalanan/ Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
7. Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
8. Layanan Keimigrasian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam rangka memberikan izin masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
9. Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'.
10. Warga Negara Asing (WNA) atau Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
11. *Autogate* adalah perangkat penunjang layanan keimigrasian berupa pintu perlintasan otomatis bagi setiap orang yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia dimana untuk menggunakan perangkat ini harus melalui prosedur yang ditentukan oleh Imigrasi;
12. Izin Kunjungan adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing tertentu untuk masuk dan mengunjungi Wilayah Indonesia.
13. Izin Tinggal Sementara (ITAS) adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal sementara di Wilayah Indonesia.
14. Izin Tinggal Tetap (ITAP) adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
15. Area Imigrasi merupakan area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang.

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan efektivitas integrasi sistem serta kerja sama yang dilakukan PARA PIHAK dalam memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PARA PIHAK.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini sebagai landasan hukum dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan Layanan Keimigrasian pada TPI Bandar Bentan Telani Lagoi di Tanjung Uban.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penatausahaan sarana dan prasarana perkantoran pada TPI Bandar Bentan Telani Lagoi di Tanjung Uban;
- b. perencanaan, pengadaan, instalasi, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengamanan dan penghapusan perangkat *hardware* dan *software* yang diperlukan dalam pemeriksaan Keimigrasian; dan
- c. koordinasi teknis pelaksanaan pemberangkatan dan kedatangan orang di TPI.

Pasal 4

Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pengamanan, Penatausahaan Sarana dan Prasarana Perkantoran pada TPI Bandar Bentan Telani Lagoi di Tanjung Uban

- (1) Perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pengamanan, penatausahaan sarana dan prasarana perkantoran pada TPI Bandar Bentan Telani Lagoi di Tanjung Uban dilakukan oleh PIHAK II berkoordinasi dengan PIHAK I.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran pada TPI Bandar Bentan Telani Lagoi di Tanjung Uban oleh PIHAK I.
- (3) PIHAK I dapat mengadakan sarana dan prasarana secara mandiri sesuai kebutuhan setelah berkoordinasi dengan PIHAK II.

Pasal 5

Perencanaan, Pengadaan, Instalasi, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pengembangan, Pengamanan dan Penghapusan Perangkat *Software* dan *Hardware* Yang Diperlukan Dalam Pemeriksaan Keimigrasian

- (1) Perencanaan, pengadaan, instalasi *software* dan *hardware* serta kepemilikan barang adalah PIHAK II dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PIHAK I.
- (2) *Software* dan *hardware* yang diadakan oleh PIHAK II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah perangkat server, komputer, *autogate* dan perangkat pendukung lain yang diperlukan untuk melakukan Layanan Keimigrasian.
- (3) Pemeliharaan, pengembangan dan pengamanan *software* yang berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab PIHAK II.
- (4) PIHAK I akan memanfaatkan *hardware* dan *software* yang disediakan oleh PIHAK II untuk menjalankan aplikasi SIMKIM.
- (5) PIHAK I menyediakan, memelihara, mengembangkan dan mengamankan aplikasi SIMKIM.
- (6) Pemeliharaan, pengembangan dan pengamanan aplikasi SIMKIM merupakan tanggung jawab PIHAK I.
- (7) Seluruh data yang dihasilkan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama menjadi milik PIHAK I.
- (8) PIHAK I dapat mengadakan *software* dan *hardware* secara mandiri sesuai kebutuhan.

Pasal 6
Koordinasi Teknis Pelaksanaan Pemberangkatan Dan Kedatangan pada TPI Bandar
Bentan Telani Lagoi di Tanjung Uban

- (1) PIHAK I menyediakan pelayanan pemeriksaan Keimigrasian pada TPI Bandar Bentan Telani Lagoi di Tanjung Uban.
- (2) PIHAK II menyediakan area imigrasi dalam proses pemeriksaan Keimigrasian dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PIHAK I.
- (3) PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama menetapkan Area Imigrasi.
- (4) Akses/pemanfaatan Area Imigrasi wajib mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi TPI.
- (5) PARA PIHAK melaksanakan penanganan rencana dalam keadaan darurat (*contingency plan* antara lain keterlambatan/*delay*, perubahan jalur/*divert*, dan pembatalan/*cancelled*).

Pasal 7
Larangan dan Kerahasiaan

- (1) PIHAK II dilarang melakukan akses kepada perangkat yang telah terpasang/beroperasional secara jarak jauh/*remote*.
- (2) PIHAK I dapat melakukan perubahan atau modifikasi terhadap perangkat yang telah disediakan oleh PIHAK II dengan berkoordinasi kepada PIHAK II.
- (3) PARA PIHAK akan memperlakukan seluruh data, informasi dan transaksi-transaksi yang berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama ini sebagai suatu rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4)

Pasal 8
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali telah disebutkan secara tertulis dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 9
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang dan/atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang ingin mengakhiri harus memberitahu secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama.

Pasal 10
Monitoring dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kerja sama secara sendiri atau bersama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11
Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan dapat secara tertulis dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

PIHAK I : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Alamat : Jalan Indunsuri Nomor 9 Tanjung Uban
Email : kanim_tanjunguban@yahoo.com

PIHAK II : General Manager PT. Bintan Resort Cakrawala
Alamat : Jalan Kota Kapur Telok Sebong Lagoi Bintan Utara
Email : hebron@bintan-resorts.com

- (2) Perubahan alamat oleh salah satu pihak harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dilakukannya perubahan alamat tersebut.

Pasal 12
Keadaan Kahar

- (1) Dalam hal terjadi suatu hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, PARA PIHAK dapat melakukan perubahan atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perjanjian kerja sama ini tidak dapat dilaksanakan

Pasal 13
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 14
Penutup

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I



RONNY F. SOMPIE

PIHAK II



GIANTO GUNARA